



P U T U S A N

Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Sj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Baru, Desa Bulu Kamase, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SD, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Dusun Gareccing, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Nopember 2017 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Sj, tanggal 2 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 17 April 2011, di Jl. Cempedak dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 402/87/IV/2011 tanggal 18 April 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan di Palu selama 3 (tiga) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

Hal.I dari 14 hal. Put. No.277/Pdt.G/2017/PA.Sj



- a. [REDACTED], lahir pada tanggal 04 Juli 2012;
- b. [REDACTED], lahir pada tanggal 01 Oktober 2015, kedua anak tersebut kini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak bulan Juni 2012;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering keluar malam minum-minuman keras dan pulang ke rumah dan keadaan mabuk dan jika Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;
6. Bahwa pada pertengahan tahun 2015, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja di Palu namun selama Tergugat berada di Palu, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah berupa apapun kepada Penggugat sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya dan Penggugat mendapat informasi dari ayah Tergugat bahwa pada tanggal 5 Nopember 2017 Tergugat kembali dari Palu untuk menyelesaikan proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat; ;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.277/Pdt.G/2017/PA.S



7. jBakwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]);
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya,



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.277/Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.277/Pdt.G/2017/PA.Sj

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 402/87/IV/2011, tertanggal 18 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ketua kelompok tani, tempat kediaman di Dusun Batu Leppa, Desa Telle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama [REDACTED] sedang Tergugat bernama [REDACTED];
- bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu dua kali dan saksi kenal Tergugat karena kemenakan ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di Palu selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke Sinjai sejak tahun 2014 ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama awalnya rukun dan sekarang tidak rukun lagi;
- bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras di pinggir jalan;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak tahun 2015, Tergugat



kembali ke Palu ;

- bahwa selama Penggugat pisah tempat kediaman dengan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, Tergugat pernah ke Sinjai tetapi tidak menemui Penggugat, Tergugat hanya ke rumah orang tuanya;
- bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Baru, Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama Rina sedang Tergugat bernama Aldi;
- bahwa saksi kenal Penggugat karena kemenakan dan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.277/Pdt.G/2017/PA.S



j

- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di Palu selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke Sinjai sejak tahun 2014 ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama awalnya rukun dan sekarang tidak rukun lagi;
- bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras di pinggir jalan ;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak tahun 2015, Tergugat kembali ke Palu ;
- bahwa selama Penggugat pisah tempat kediaman dengan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, Tergugat pernah ke Sinjai tetapi tidak menemui Penggugat, Tergugat hanya ke rumah orang tuanya;
- bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Sinjai agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Aldi Ar bin Rahim) terhadap Penggugat (Rina binti P.Lamba) dengan dalil-dalil, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 17 April 2011, di Jalan Campedak, Palu Barat dan tercatat pada Pegawai Pencat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 4 (empat) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran sejak bulan Juni 2012 karena Tergugat sering keluar malam minum minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan jika Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat marah, dan pada pertengahan tahun 2015, Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja di Palu, namun selama Tergugat berada di Palu, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan Penggugat mendapat informasi dari ayah Tergugat bahwa pada tanggal 5 Nopmeber 2017, Tergugat kembali dari Palu untuk menyelesaikan perceraian dengan Penggugat dan sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, tidak terjadi lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang merupakan cerai gugat, hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.277/Pdt.G/2017/PA.Sj

Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Manimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.dan 2 (dua) orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.(fotokopi duplikat kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tformal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum

(*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang awalnya rukun, namun sekarang tidak rukun lagi karena Tergugat sering keluar malam minum minuman keras di pinggir jalan, dan sejak Tergugat pergi ke Palu pertengahan tahun 2015, Tergugat tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat, Tergugat pernah kembali ke Sinjai, namun hanya ke rumah orang tuanya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi

tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang awalnya rukun, namun sekarang tidak rukun lagi disebabkan sering keluar malam minum minuman keras di pinggir jalan, Penggugat dengan Tergugat pernah bertengkar mulut di rumah orang tua Penggugat dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak Tergugat pergi ke Palu tahun 2015, sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat, Tergugat pernah kembali, namun tidak * kembali kepada Penggugat, melainkan ke rumah orang tua Tergugat,

serta pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hai. 9 dari 14 hal. Put. No.277/Pdt.G/2017/PA.Sj

dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 17 April 2011, di jalan Cempedak, dan tercatat pada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun selama 4 (empat) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan berpisah tempat kediaman sejak pertengahan tahun 2015, karena Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam minum minuman keras di jalan ;
4. Bahwa sejak Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, meskipun Tergugat pernah kembali ke Sinjai, namun Tergugat hanya ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam minum minuman keras di pinggir jalan ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 2

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.277/Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun lebih ;

3. Bahwa selama pisah tempat kediaman, tidak terjadi lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dipupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa berpisah tempat kediamannya Penggugat dengan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama 2 (dua) tahun lebih, Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat, keduanya tidak pernah lagi kembali rukun dan tidak terjadi lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, menjadi fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al- Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.277/Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut:

4iUa ^ ULI

J-Ua l+Ajjl

j fJLfr <jj) -

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu .

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.277/Pdt.G/2017/PA.Sj Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000.00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dinutuskan dalam rapat
Hakim Anggota,
Pengadilan Agama Sinjai pada ha
Miladiah bertepatan tanggal 1 Ra
pada hari itu juga dalam sidang te



Ketua Majelis,

Abd. Jabbar, M.H., sebagai Ketua

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Syahrudin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu
oleh Mansuridin, BA., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 450.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).